



PUTUSAN

Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bogor 07 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 05 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/080/1/2018, tertanggal 29 Januari 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama **XXX**, Perempuan, lahir di Bekasi 28 Maret 2018 (usia 3 tahun), tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti semauanya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021,
5. Bahwa, puncak perselisihannya pada September 2021, yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 10 Oktober 2023, dan tanggal 19 Oktober 2023. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghelin bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0080/080/II/2018 tertanggal 29 Januari 2018 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghelin bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Ibu Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2018 di KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti semauanya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021, sampai saat ini kurang lebih 2 tahun yang lalu lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2018 di KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti semauanya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun yang lalu lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa #0046# dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa #0046# dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, telah dikaruniai satu orang anak, sejak tahun 2019

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti samaunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 27 Januari 2018 di KUA Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di XXX dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti samaunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak September 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti semauanya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021 yang puncaknya sejak September 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti semauanya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat pada September 2021 kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Yulisma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisma, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3447/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)